



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/ tanggal lahir Tanjung Mulia/ 29 Januari 1976, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, tempat/ tanggal lahir Tanjung Mulia/ 12 Desember 1980, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan security, tempat tinggal di XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Sidempuan, dengan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Psp, tanggal 26 Januari 2023, dengan dalil-dalil setelah ada perubahan gugatan secara lisan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2007, Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **Tengku Riddan Nasution bin Ucok Lias** dilaksanakan di rumah

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua kandung Penggugat di Suka Mulia, Desa XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX,, Kabupaten Padang Lawas Utara;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama **Wali**, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar secara tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama 1. **Saksi** 2. **Saksi**, dan saat ini belum memperoleh Buku Akta Nikah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan pernikahan sesuai dengan peraturan hukum Islam;
5. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Suka Mulia, Desa Rondaman Lombang, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak dua tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:
 - 8.1. Antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan;
 - 8.2. Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
9. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2018 disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocokan, dan akibat dari percekocokan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dan bahkan sudah menempuh jalur Hatobangon (tokoh masyarakat setempat) namun usaha tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Suami Penggugat bernama **Tergugat**, dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2007, di rumah orangtua kandung Penggugat di Suka Mulia, Desa Rondaman Lombang, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan itu Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan cerai Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa :

A. Surat :

Fotocopy Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat atas nama **Penggugat** dan **Tergugat** nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, tanggal **30 Januari 2023** yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi/saksi keluarga :

1. **Saksi** umur 34 tahun, agama Islam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah **tetangga** Penggugat dan kenal dengan Tergugat **bernama Tergugat sebagai tetangga**;
- Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang lelaki bernama **Tergugat** pada tahun 2007 dilaksanakan di Suka Mulia, Desa Rondaman Lombang, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama **Wali**, dengan Mahar berupa

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 42



seperangkat alat shalat di bayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi bernama 1. **Saksi** 2. **Saksi**, dengan undangan lainnya, akan tetapi sampai saat ini belum memperoleh buku Akta Nikah;

- Bahwa sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat ber status jejak dan Tergugat berstatus perawan, dan di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik menurut Hukum Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa semenjak pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada gugatan masyarakat mengenai keabsahan pernikahan mereka, karena sepengetahuan saksi pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak punya buku nikah karena nikah tidak terdaftar sementara sekarang Penggugat sangat membutuhkan surat nikah tersebut untuk kepengurusan perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan damai, kemudian sejak dua tahun setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan; dan Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018 yang lalu sampai dengan sekarang selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun, tetapi tidak berhasil sebab Penggugat tidak mau damai lagi dengan Tergugat;



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 2. **Saksi** umur 57 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan dan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah **tetangga** Penggugat dan kenal dengan Tergugat **bernama Tergugat sebagai tetangga**;
 - Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang lelaki bernama **Tergugat** pada tahun 2007 dilaksanakan di Suka Mulia, Desa Rondaman Lombang, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama **Wali**, dengan Mahar berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi bernama 1. **Saksi** 2. **Saksi**, dengan undangan lainnya, akan tetapi sampai saat ini belum memperoleh buku Akta Nikah;
 - Bahwa sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat ber status jejak dan Tergugat berstatus perawan, dan di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik menurut Hukum Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa semenjak pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada gugatan masyarakat mengenai keabsahan pernikahan mereka, karena sepengetahuan saksi pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam;-
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak punya buku nikah karena nikah tidak terdaftar sementara sekarang Penggugat sangat membutuhkan surat nikah tersebut untuk kepengurusan perceraian Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan damai, kemudian sejak dua tahun setelah pernikahan sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan; dan Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018 yang lalu sampai dengan sekarang selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun, tetapi tidak berhasil sebab Penggugat tidak mau damai lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, mohon agar perkaranya diputus;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 ayat (1) R.Bg jo Pasal 138 ayat 1, 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan merupakan sikap enggan Tergugat yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo diluar kehadiran Tergugat dan memutus perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 1130 Rbg, dan Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 (1), (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat secara kumulatif antara istbat nikah gugat cerai yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 4 Februari 2007 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama **Wali**, dengan Mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar secara tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama 1. **Saksi** 2. **Saksi**, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada KUA setempat, bahwa pada awalnya telah menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun, akan tetapi sejak dua tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan; dan Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, puncaknya terjadi pada tahun 2018 dan akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran adanya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah tanggal 4 Februari 2007, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan telah dewasa dan tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya, kemudian telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga dan atau orang terdekat, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, secara formil tidak ada halangan secara hukum untuk memberikan kesaksian, dan segi materil ternyata yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, yang diperoleh dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, relevan dengan pokok perkara, keterangan mana ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi, saksi pertama telah menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2007 yang dilaksanakan di wilayah kecamatan Padang Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara dengan wali nikah Saudara kandung Penggugat bernama **Wali**, adapun yang menjadi saksi adalah 1. **Saksi** 2. **Saksi** ,, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan perkawinan tersebut belum didaftarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa, kedua saksi memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan; dan Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tahun 2018 dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah kediaman bersama, sehingga sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan saling berkaitan, sehingga sesuai dengan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P. serta keterangan kedua saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 4 Februari 2007 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama **Wali**, dengan Mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar secara tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama 1. **Saksi**
2. **Saksi**;
2. Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sejak saat itu sampai sekarang selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan, penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan; dan Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;
5. Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat akan tetapi Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam sebagaimana maksud pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 dan sesuai dengan hadis Rasulullah saw riwayat Atturmuzi sbb;

لا نكاح الا بولي وشا هدى عدل

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atinya; Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil;-
dan pendapat Ulama fiqh yang terdapat dalam kitab Tuhfah juz IV Halaman
133 yang berbunyi:-

يقبل أقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang baligh lagi
berakal;

Namun perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dicatat oleh
Pejabat yang berwenang, oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dapat disahkan dalam rangka pengajuan perceraian
bukan untuk menyatukan kembali pernikahan Penggugat dan Tergugat
sebagaimana pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, karenanya
masing-masing pihak mempunyai alas hak atau mempunyai kualitas untuk
bertindak Hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan cerai dari Penggugat, maka
berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan norma
hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam Kitab al-Qur'an Surat Ar-
Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;

Demikian juga di dalam Hadits Nabi Muhammad SAW berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق.

Artinya : “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalak”.

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta berdasarkan ketentuan Kaidah Fiqh di dalam kitab Al-Asybah wan Nadhair, halaman 63 serta dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 91 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درأالمفاسد اولى من جلب المصالح.

Artinya : "Menghindari kemudaratan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat";

فإن انقطع خبره ولا مال له حاضر جاز لها الفسخ.

Artinya : "Apabila telah terputus khabar tentang suami dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan untuk isteri, boleh bagi si isteri untuk fasakh nikahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 112 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak isteri *incassu* Penggugat sebagai isteri Tergugat dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) meskipun belum dikaruniai anak serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, maka petitem Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan talak satu ba'in shugra telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**), dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2007, dilaksanakan di Desa Suka Mulia, Desa Rondaman Lombang, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 660.000,- (Enam ratus enam puluh ribu Rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami **Dr. Ahmad Kholil R., SAg., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Zainul Fajri, S.H.I, M.A**, dan **Achmad Sofyn Aji Sudrajad SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Muhammad Ansor, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sofyn Aji Sudrajad SH.

Dr. Ahmad Kholil R., SAg., MH.

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Zainul Fajri, S.H.I, M.A

Panitera Pengganti,

Muhammad Ansor, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp540.000,00
4 PNBP	Rp.20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp 660.000,00

(Enam ratus enam puluh ribu Rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15